



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, bertempat tinggal di Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Redyanto Sidi, S.H., M.H. dan Ramadianto, S.H. Masing-masing Advokat, Attorney, Consellor At Law pada LEMBAGA ADVOKASI dan BANTUAN HUKUM HUMANIORA (LBH HUMANIORA) yang berdomisili di Jalan Menteng VII/Perumahan Menteng Indah Ruko Blok B1 No. 31, Kelurahan Menteng, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diperbuat untuk banding tertanggal 1 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Nomor 1756/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024, dahulu **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, alamat, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fajar Hardikah, S.H., Advokat pada Kantor Hukum FH & Patners yang berkantor di Jalan Bahagia No. 7 Sukaraja, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diperbuat untuk banding tertanggal 7 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Nomor 1840/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024, dahulu **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Hlm 1 dari 18 hlm Put. No. 76/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini, sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 24 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1445 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Medan;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan biaya atau nafkah Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah 'iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Maskan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Kiswah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2.4. Mut'ah berupa emas murni seberat 5 gram;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat cerai sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hlm 2 dari 18 hlm Put. No. 76/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan, bahwa Termohon/Kuasanya untuk selanjutnya disebut Pemanding pada tanggal 3 Juli 2024 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 24 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1445 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 5 Juli 2024 dan Pemanding telah membayar lunas panjar biaya banding pada tanggal 3 Juli 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 15 Juli 2024 dengan menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 24 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1445 Hijriyah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

Dalam Pokok Perkara

- Menerima Permohonan Banding Pemanding (dahulu Termohon);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 496/Pdt.G/2024/PA.Mdn bertanggal 24 Juni 2024 atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk Verklaard (NO);

Atau:

MENGADILI SENDIRI

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Pemanding (dahulu Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi) untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya atau nafkah Pemanding (dahulu Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi) berupa:
 - 2.1. Nafkah Masa Lampau untuk dikabulkan seluruhnya yaitu sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp 187.500.000,00 (seratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya 2 (dua)

Hlm 3 dari 18 hlm Put. No. 76/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun x Rp. 2.500.000,00 dengan jumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

2.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

2.3. Maskan sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

2.4. Kiswah berupa 20 (dua puluh) gram emas murni;

2.5. Mut'ah berupa 20 (dua puluh) gram emas murni;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat cerai sebagaimana tersebut pada diktum 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar diucapkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Terbanding (dahulu Pemohon/Terbanding/Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini di setiap tingkatan;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Juli 2024 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 6 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Medan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menjatuhkan putusan agar Pemohon membayar nafkah iddah/masa tunggu sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga selama 3 (tiga) bulan masa iddah;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 8 Juli 2024 dan Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat

Hlm 4 dari 18 hlm Put. No. 76/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.Mdn tanggal 29 Juli 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 5 Juli 2024 dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.Mdn tanggal 29 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 76/Pdt.G/2024/PTA.Mdn tanggal 30 Juli 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding melalui kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Juli 2024 terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 496/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 24 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1445 Hijriyah, pada saat dibacakan putusan tersebut Termohon/Pembanding/Kuasanya dan Pemohon/Terbanding hadir, dengan demikian permohonan banding telah diajukan dalam tenggat waktu banding sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *Jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima; **Dalam Konvensi.**

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Termohon terhadap terbitnya Surat Izin Cerai Nomor S1/01/II/2024 tanggal 24 Januari 2024 dan Nomor I/02/III/2024 tanggal 08 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Komandan Denma Lantamal I an. Letkol Marinir Muhammad Arifin, Termohon merasa keberatan atas terbitnya Surat Izin Cerai tersebut, karena Termohon tidak pernah mendapat panggilan atas terbitnya surat izin tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama

Hlm 5 dari 18 hlm Put. No. 76/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan menilai pemberian izin untuk bercerai tersebut menjadi kewenangan instansi tempat bekerja Pemohon/Terbanding, dan izin tersebut telah diberikan, karenanya eksepsi tersebut patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang eksepsi Termohon/Pembanding tentang sikap Pemohon/Terbanding lari dari tanggung jawabnya sebagai seorang suami terhadap Termohon dan anak-anaknya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang menolak eksepsi tersebut dan menyatakan termasuk dalam pokok perkara, karenanya eksepsi Termohon/Pembanding harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan kuasa kepada Dr. Redyanto Sidi, S.H., M.H. dan Ramadianto, S.H. Masing-masing Advokat, Attorney, Consellor At Law pada LEMBAGA ADVOKASI dan BANTUAN HUKUM HUMANIORA (LBH HUMANIORA) yang berdomisili di Jalan Menteng VII/Perumahan Menteng Indah Ruko Blok B1 No. 31 Kelurahan Menteng, Kecamatan Medan Denai, dengan Surat Kuasa Khusus yang diperbuat untuk banding tertanggal 1 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Nomor 1756/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024, oleh karenanya berdasarkan Ketentuan Pasal 147 R.Bg ayat (1) dan (3) Jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kuasa Pembanding berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dapat bertindak mewakili Pembanding pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberi kuasa kepada Fajar Hardikah, S.H., Advokat pada Kantor Hukum FH & Patners yang berkantor di Jalan Bahagia No. 7 Sukaraja, Kota Medan, dengan Surat Kuasa Khusus yang diperbuat untuk banding tertanggal 7 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Nomor 1840/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024, oleh karenanya berdasarkan Ketentuan Pasal 147 R.Bg ayat (1) dan (3) Jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,

Hlm 6 dari 18 hlm Put. No. 76/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kuasa Terbanding berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dapat bertindak mewakili Terbanding pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini sebagai Termohon dalam tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo* Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding dalam perkara ini, dan lagi ternyata Pembanding telah membayar biaya banding pada tanggal 3 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 76/Pdt.G/2024/PTA.Mdn tanggal 30 Juli 2024, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang serta menjatuhkan putusan atas perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan menilai tentang *legal standing* pihak-pihak berperkara, usaha mendamaikan dan upaya mediasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan telah dipertimbangkan dengan dasar-dasar hukum yang jelas dan telah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan setelah mempelajari dan menelaah proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara ini ditingkat pertama, sepanjang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif Pengadilan Agama Medan, proses pemanggilan, *legal standing* para pihak, upaya damai dan mediasi telah

Hlm 7 dari 18 hlm Put. No. 76/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu kepada hukum acara yang berlaku, oleh karenanya patut dinyatakan memiliki *legal reasoning* yang benar;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala apa yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *Judex Factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Medan *a quo*, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, dan uraian dalam kontra memori banding Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan dan tidak dapat menerima putusan Pengadilan Agama Medan dengan alasannya yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang menolak eksepsi Pembanding adalah telah benar dan sesuai namun sebagaimana bukti yang diajukan oleh Pembanding/Termohon dengan bukti P1, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan mengembalikan persoalan tersebut kepada DENMA LANTAMAL I agar menyelesaikan keberatan yang telah diajukan oleh Pembanding sampai dengan terdapat kepastian atas Surat Izin Cerai tersebut yang telah diajukan keberatan oleh Pembanding;
2. Bahwa, bukti surat izin tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dalam putusannya dinilai sebagai bukti surat dalam mengabulkan permohonan Terbanding;
3. Bahwa, benar kondisi Rumah Tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak rukun dan harmonis lagi, tetapi bukan berarti tidak dapat diperbaiki dan Terbanding masih sering datang ke rumah dinas dan buktinya lagi antara Pembanding dengan Terbanding masih terikat dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani keduanya (Vide: Bukti T2) yang seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan;
4. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan mengabaikan Bukti Surat T1 dan secara sepihak menganggap Surat Izin Cerai menjadi bukti yang diajukan secara formal dan resmi oleh Pemohon/Terbanding adalah nyata-

Hlm 8 dari 18 hlm Put. No. 76/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata kekeliruan hukum yang merugikan rasa keadilan dimana Pembanding telah menyampaikan adanya keberatan terhadap 2 (dua) surat izin bercerai, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan menolak atau mengesampingkan Surat Izin Tersebut terlebih dahulu sampai adanya kepastian hukum atas keberatan yang telah diajukan oleh Pembanding/Termohon;

5. Bahwa, Pembanding dalam Rekonpensi sangat keberatan terhadap pertimbangan pada Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang atas fakta hukum yang salah dan keliru bertolak belakang dengan bukti-bukti dalam perkara a quo, padahal Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan menyatakan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan Pasal 158 RBg;
6. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan menyatakan saksi yang dihadirkan oleh Termohon/Pembanding adalah saksi Testimoniim de Auditu adalah suatu kekeliruan hukum, di mana sangat jelas saksi-saksi a quo adalah saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, lagi pula Hakim dapat mengkonstruksi kesaksian de auditu menjadi alat bukti persangkaan asal hal itu dipertimbangkan dengan objektif dan rasional;
7. Bahwa, fakta yang ditemukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dimana Terbanding dalam Rekonvensi menyatakan tetap memberikan nafkah, tetapi tidak dapat membuktikannya, sehingga dalil nafkah lanipau pada Rekonvensi Pembanding tidak terbantahkan oleh Terbanding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengabulkan Rekonvensi dari Pembanding untuk seluruhnya;
8. Bahwa, berdasarkan alasan tersebut sudah sepatasnya menurut hukum untuk dipertimbangkan oleh Yudex Factie (Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan) sesuai dengan dalil Nafkah Masa Lampau Pembanding Dalam Rekonvensi) untuk dikabulkan seluruhnya yaitu sejak Tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp 187.500.000,00 (seratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya 2 (dua) tahun x Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Hlm 9 dari 18 hlm Put. No. 76/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut Pembanding memohon agar Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri dan menetapkan nafkah *madliyah* sejumlah Rp 187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya 2 (dua) tahun x Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), nafkah *iddah* Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), *maskan* Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), *kiswah* berupa 20 (dua puluh) gram emas murni dan *mut'ah* berupa 20 (dua puluh) gram emas murni;
10. Bahwa Pembanding juga melampirkan bukti tambahan yang membuktikan perincian penerimaan gaji bulan Juni 2023 atas nama Pemohon/Terbanding dengan jumlah diterima Rp 3.211.500,00 (tiga juta dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terbanding terhadap memori banding dari Pembanding, Terbanding telah mengajukan kontra memori bandingnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding bukanlah seorang Istri yang baik dalam menjalankan dan memahami hak dan kewajibannya, sering pergi keluar rumah tanpa izin dari Terbanding sehingga hal tersebut menimbulkan konflik dalam hubungan rumah tangga, Terbanding tidak dihormati dan dihargai sebagai Kepala Rumah Tangga;
2. Bahwa mengenai nafkah *iddah* dalam memori banding Pembanding, Terbanding hanya menyanggupi untuk memberikan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), karena Terbanding juga memiliki hutang untuk kepentingan Pembanding;
3. Bahwa pendapatan Terbanding tidak mampu untuk memenuhi permintaan *maskan*, *kiswah* dan *mut'ah* tersebut baik sebagian maupun seluruhnya

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* posisi kasus dapat diringkaskan bahwa Terbanding mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pembanding yang didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu antara Pembanding dengan Terbanding

Hlm 10 dari 18 hlm Put. No. 76/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 karena sikap Termohon/Pembanding terhadap Pemohon/Terbanding yang selalu curiga setiap berangkat dinas, suka mengatur perekonomian Terbanding, ingin menguasai asset Terbanding dan tidak menjalankan kewajibannya selaku isteri, puncak perselisihan terjadi pada tahun 2019 karena Terbanding meminta uang makan yang menjadi hak Terbanding, tetapi tidak diberikan oleh Pembanding, sedangkan Terbanding membutuhkan uang tersebut untuk membayar uang sekolah anak Terbanding, akibatnya Terbanding pergi meninggalkan Pembanding;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam jawabannya membantah terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding, membenarkan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding disebabkan karena tidak tinggal serumah, yang selanjutnya berpisah tempat tinggal serta tidak berhasil lagi untuk didamaikan dan terhadap keinginan Terbanding untuk bercerai, Pembanding menyatakan tidak keberatan karena tidak mungkin lagi rumah tangga dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa saksi I Terbanding (Saksi Terbanding I) selaku adik kandung Terbanding dan saksi II Terbanding bernama (Saksi Terbanding II) selaku adik ipar Terbanding yang memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172 RBg, di persidangan menerangkan bahwa rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding sejak 5 (lima) tahun yang lalu sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Pembanding/Termohon sering keluar dari rumah dan merasa gaji Pemohon/Terbanding tidak diberikan kepadanya, akibatnya sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Pemohon/Terbanding pergi dari kediaman bersama dan pisah rumah sampai sekarang, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil untuk merukunkan kembali keduanya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi I bernama (Saksi I) dan saksi II bernama (Saksi II) dari Termohon/Pembanding yang memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172 RBg yang merupakan teman Termohon/Pembanding, menerangkan bahwa keadaan rumah tangga

Hlm 11 dari 18 hlm Put. No. 76/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Terbanding sejak 2 (dua) sudah tidak rukun lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon/Terbanding tidak memberikan nafkah kepada Pembanding, meskipun sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Terbanding dan Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan menilai bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu serta tidak berhasil lagi untuk didamaikan dalam suatu rumah tangga, tanpa perlu dipersoalkan lagi siapa penyebabnya serta tujuan perkawinan tidak mungkin lagi diwujudkan sebagaimana dikehendaki dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berarti rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding telah pecah (*broken marriage*) serta tidak mungkin lagi untuk dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan perceraian dari Pemohon/Terbanding telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juga karena perkawinan itu sendiri sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, maka sesuai dengan maksud SEMA Nomor 3 tahun 2023 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan memandang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dalam konvensi yang memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Medan sudah tepat dan benar serta patut untuk dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan tetap menuntut nafkah lampau (*madliyah*), nafkah *iddah*, *maskan*, dan *kiswah* serta *mut'ah* dan menyatakan berkeberatan dengan

Hlm 12 dari 18 hlm Put. No. 76/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran jumlah dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dan tetap menuntut sejumlah dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah *madliyah*, yang Tergugat R ekonvensi/Terbanding keberatan untuk membayarnya, terhadap hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan menolak gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Pembanding dengan pertimbangan Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Terbanding tidak memberikan nafkah *madliyah* tersebut dengan bukti surat dan saksi-saksi. Terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan, yang harus membuktikan adalah Terbanding selaku suami, bahwa ia telah memenuhi kewajibannya dengan memberikan nafkah kepada Pembanding selama meninggalkan Pembanding sejak tahun 2018, karena membebani pembuktian kepada isteri adalah tidak benar, sebab peristiwa negatif tidak boleh dibuktikan oleh Pembanding selaku isteri, akan tetapi Terbanding tidak membuktikan bahwa Terbanding telah memberikan nafkah *madliyah* tersebut, dengan demikian patutlah dianggap Tergugat Rekonsensi/Terbanding lalai dan tidak memberikan nafkah kepada Pembanding sejak meninggalkan Pembanding;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi/Terbanding dalam repliknya membantah gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding dan menolak untuk membayar atau memenuhi gugatan rekonsensi tersebut, berarti juga keberatan untuk membayar nafkah *madhiyah*, hal ini menunjukkan bahwa Terbanding membantah atau tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding terkait nafkah lampau atau nafkah *madhiyah* kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Pembanding menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi/Terbanding lalai dan tidak memberikan nafkah, sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Maret 2024, yang jumlahnya menurut Penggugat Rekonsensi/Pembanding sejumlah Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya 2 (dua) tahun x Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), maka berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, tuntutan Penggugat Rekonsensi/Pembanding terhadap nafkah lampau

Hlm 13 dari 18 hlm Put. No. 76/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau nafkah *madhiyah*, perlu dipertimbangkan berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan sesuai kemampuan suami, serta kebutuhan isteri, nafkah *madhiyah* yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pemanding adalah sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah cukup alasan bagi pengadilan untuk memberi izin kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Penggugat Rekonvensi/Pemanding dan secara nyata Penggugat Rekonvensi/Pemanding sebagai isteri yang tidak *nusyuz*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan menilai sebagai akibat putusannya perkawinan karena talak kewajiban Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk menanggung segala kebutuhan hidup selama masa *'iddah* Penggugat Rekonvensi/Pemanding, sebagaimana tuntutananya tentang nafkah selama masa *iddah*, *maskan* dan *kiswah* kepada Penggugat Rekonvensi/Pemanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan menilai, kewajiban sebagai akibat dari perceraian karena talak, dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding sesuai dengan penghasilannya sebagai PNS pada LANTAMAL I Medan yang mempunyai gaji setiap bulannya sejumlah Rp 3.211.500,00 (tiga juta dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah), karenanya pertimbangan tentang besarnya nafkah *iddah*, *maskan* dan *kiswah* yang ditetapkan haruslah layak dan memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 648 K/AG/2010 tanggal 10 Desember 2010, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan menilai nafkah selama masa *iddah*, *maskan* dan *kiswah* kepada Penggugat Rekonvensi/Pemanding adalah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan menilai *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi/Pemanding, diberikan karena antara Pemanding dengan Terbanding telah terjadi hubungan suami isteri

Hlm 14 dari 18 hlm Put. No. 76/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*ba'da al-dukhul*) dan perceraian atas kehendak suami atau Terbanding sebagaimana maksud ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, serta mengingat usia perkawinan antara keduanya sejak tahun 2016, maka dengan mempertimbangkan kemampuan Terbanding sebagai suami PNS pada LANTAMAL I Medan yang mempunyai gaji setiap bulannya sejumlah Rp 3.211.500,00 (tiga juta dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) dan kelayakan kepada Pembanding selaku isteri, maka besarnya *mut'ah* yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding setidaknya adalah mendekati maksud putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 548/K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010, dengan demikian jumlah *mut'ah* yang ditetapkan adalah seberat 10 (sepuluh) gram emas;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa nafkah *iddah*, *maskan*, *kiswah* dan *mut'ah* kepada Pembanding, dicantumkan dalam amar putusan dengan kata-kata dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak atau ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak berkeberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Pengadilan Tinggi Agama Medan menilai dalam rekonvensi gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding patut untuk dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 24 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1445 Hijriyah patut dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Hlm 15 dari 18 hlm Put. No. 76/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 24 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1445 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut :

Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Medan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan biaya atau nafkah Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah *madhiyah* sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hlm 16 dari 18 hlm Put. No. 76/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. *Maskan* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 2.4. *Kiswah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.5. *Mut'ah* berupa emas murni seberat 10 (sepuluh) gram;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat cerai sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Zulkifli Yus, M.H.** Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.** dan **Drs. Khairil Jamal**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1445 *Hijriyah*, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jasman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.

Dr. H. Zulkifli Yus, M.H.

Hakim Anggota,

Hlm 17 dari 18 hlm Put. No. 76/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Drs. Khairil Jamal

Panitera Pengganti,

Ttd.

Jasman, S.H.

Rincian biaya :

| | |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya Proses | Rp 130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp 150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya.

Medan, 15 Agustus 2024

Pengadilan Tinggi Agama Medan.

Panitera,

Drs. SYAFRUDDIN.